



Public Information Disclosure and Community Digital Literacy During a Pandemic

Anasta Novi Hidayati^{1*}, Andre Noevi Rahmanto², Albert Muhammad Isrun Naini³

^{1,2}Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta

³Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Corresponding Author: Anasta Novi Hidayati anastanovi@student.uns.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Covid-19, Digital, Literacy, Information

Received : 5 February
Revised : 16 February
Accepted: 17 March

©2023 Hidayati, Rahmanto, Naini:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

One of the government's obligations is to provide public information to the public in order to maintain democratic stability and realize public-oriented governance. Efforts to provide good and correct information to the public include efforts to provide information about Covid-19. Because it is undeniable that widespread misleading information circulating in the public sphere of the network has generated debate about its potential dangers to democracy, organizations and individuals. However, as part of the information society and digital society, we are not only passive in receiving information. There must be digital literacy in terms of receiving, filtering, disseminating and producing information that has implications for the public. There are several digital literacy competencies that we must have, because now we live in a digital era, therefore we must improve our good digital literacy skills, not only being able to operate tools, but also being able to use digital media with full responsibility

Keterbukaan Informasi Publik dan Literasi Digital Masyarakat di Masa Pandemi

Anasta Novi Hidayati^{1*}, Andre Noevi Rahmanto², Albert Muhammad Isrun Naini³

^{1,2}Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta

³Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Corresponding Author: Anasta Novi Hidayati anastanovi@student.uns.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Covid-19, Digital, Literasi, Informasi

Received : 5 February

Revised : 16 February

Accepted: 17 March

©2023 Hidayati, Rahmanto, Naini:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang berwawasan publik. Upaya pemberian informasi yang baik dan benar kepada masyarakat antara lain upaya pemberian informasi tentang Covid-19. Karena tidak dapat disangkal bahwa informasi menyesatkan yang tersebar luas di ruang publik jaringan telah menimbulkan perdebatan tentang potensi bahayanya terhadap demokrasi, organisasi, dan individu. Namun, sebagai bagian dari masyarakat informasi dan masyarakat digital, kita tidak hanya pasif dalam menerima informasi. Harus ada literasi digital dalam hal menerima, menyaring, menyebarkan, dan memproduksi informasi yang berimplikasi pada masyarakat. Ada beberapa kompetensi literasi digital yang harus kita miliki, karena sekarang kita hidup di era digital, oleh karena itu kita harus meningkatkan kemampuan literasi digital yang baik, tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga mampu menggunakan media digital dengan penuh tanggung jawab

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas, masyarakat berhak menerima informasi yang acapkali disebut dengan informasi public. Informasi Publik merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ada argumentasi bahwa untuk menjaga kualitas hidup seseorang, ada pemenuhan syarat dan kondisi (Nasucha & Moenawar, 2020). Dalam penerimaan informasi bisa saja terjadi disinformasi, miss-informasi dan mal-informasi. Sejumlah penelitian membahas "*fake news*" dan menekankan dua konsep: misinformasi dan disinformasi. Meskipun demikian, sebuah penelitian pada tahun 2018 menjelaskan disinformasi sebagai bagian dari gangguan informasi. Dua bagian lainnya adalah; misinformasi dan malinformasi. Misinformasi didefinisikan sebagai informasi palsu; namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu faktual. Disinformasi; adalah informasi palsu namun orang yang menyebarkannya memahaminya adalah salah. Sedangkan mal-informasi diartikan sebagai informasi yang benar namun dipergunakan untuk menyerang reputasi tokoh, organisasi atau negara (Febrianita & Wulandari, 2020).

Individu dengan perbedaan demografi, seperti usia, ras, tingkat pendidikan, dan pendapatan, secara luas berbagi sentimen disorientasi yang sama. Christoper dan Matthews (2016) menyatakan ada semakin banyak bukti upaya kelompok tertentu untuk mengacaukan institusi dan proses demokrasi melalui kampanye disinformasi (Damasceno, 2021). Wardle & Derakhshan (2017, hal.4) mengungkapkan bahwa permasalahan kampanye disinformasi menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi jangka panjang yang tujuannya untuk membuat ketidakpercayaan, kebingungan dan mempertajam perpecahan sosial budaya yang ada dengan menggunakan perbedaan dalam kerangka besar nasionalisme, yaitu etnis, ras dan agama. Cerita menyesatkan yang tersebar luas yang beredar di ruang publik jaringan telah menimbulkan perdebatan tentang potensi bahayanya terhadap demokrasi, organisasi, dan individu (Damasceno, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan hak untuk mengakses informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri terpenting dari negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatannya untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik. Hakikat diseminasi informasi publik adalah untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap otoritas harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pendokumentasian, penyampaian dan/atau penyampaian layanan informasi di fasilitas public.

Karena kewajiban menginformasikan kepada masyarakat erat kaitannya dengan kegiatan Public Relation (PR), maka PPID disebut juga menjalankan fungsi PR tersebut. Tugas pokok PR adalah membentuk *image* positif dan menjadikan organisasi memiliki reputasi baik di mata public. Maka masyarakat/public harus terinformasi dengan baik tentang organisasi, tentu saja hal ini sejalan dengan tugas PPID sebagai penyampai layanan informasi di Badan Publik. Untuk menghindari kesenjangan informasi, organisasi dan/atau badan

publik harus membantu publik untuk mengurangi ketidakpastian dengan memberikan informasi secara lebih transparan (*self-disclosure*) (Kriyantono, 2017).

Kemampuan pemerintah untuk memberikan informasi yang layak kepada masyarakat diuji ketika bencana internasional virus SARSCoV-2 atau yang lebih dikenal dengan virus corona sampai ke Indonesia. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) teridentifikasi sebagai virus penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan jenis baru dari coronavirus yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya (Kesehatan, 2020). Virus tersebut menyebar begitu masif di berbagai negara sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakannya sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 telah merenggut ratusan ribu nyawa dan menyebabkan resesi ekonomi global. Namun, efeknya tidak mempengaruhi semua negara secara merata, dengan perawatan di wilayah yang berbeda, beberapa negara relatif berhasil mencegah efek penyebaran virus SARSCoV-2 (Hyland-Wood et al., 2021).

Hansson et al (2021) pada penelitiannya membahas tentang tipologi konten informasi yang dapat meningkatkan kerentanan orang dalam konteks pandemi virus corona, dengan menjelajahi 98 contoh informasi yang berpotensi berbahaya yang menyebar di enam negara Eropa - Prancis, Italia, Norwegia, Finlandia, Lituania, dan Estonia - antara Maret dan Mei 2020. Ada enam tipologi yang mengakibatkan kerentanan informasi dalam kondisi bencana, yaitu: (1) dengan mencegah tindakan perlindungan yang tepat terhadap penangkapan/penyebaran virus, (2) dengan mempromosikan penggunaan pengobatan palsu (atau berbahaya). melawan virus, (3) dengan salah mengartikan mekanisme penularan virus, (4) dengan meremehkan risiko yang terkait dengan pandemi, (5) dengan menipu orang agar membeli perlindungan palsu terhadap virus atau mengungkapkan informasi rahasia mereka, dan (6) dengan mengorbankan orang yang diduga sebagai penyebar virus dengan pelecehan/ ujaran kebencian (Hansson et al., 2021).

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai bencana non alam di Indonesia berupa wabah penyakit melalui Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Wabah penyakit ini wajib ditanggulangi agar tidak menyebar dengan masif. Selain pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini secara teknis, Pemerintah juga wajib memberikan informasi - informasi penting seputar pandemic terutama pencegahan terhadap penyebaran virus corona di masyarakat secara terbuka atau transparan (Susila Wibawa, 2020). Ketika pembatasan sosial diterapkan, maka sumber informasi secara langsung mulai terbatas, namun pemberian layanan informasi publik harus terus berjalan. Solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemberian informasi kepada masyarakat. karena di era digital, masyarakat sudah menjadi masyarakat informasi.

Namun demikian, kita tidak hanya pasif dalam menerima informasi. Harus terbentuk adanya literasi digital dalam hal menerima, menyaring, menyebarkan dan membuat informasi yang berimplikasi kepada public. Çoklar et al (2017); Fraillon et al. (2019) menemukan bahwa literasi informasi dan media digital

berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas terkait sumber informasi dan produksi di internet. Menemukan, mengelola, dan menggunakan informasi menjadi lebih mudah dan lebih penting ketika kita memiliki literasi informasi yang memadai (Nurdiyana et al., 2020).

Karena pentingnya pemberian informasi public yang akurat kepada public demi mencegah, timbulnya miss informasi, disinformasi dan mal informasi maka penelitian ini akan berfokus pada peranan pemerintah dalam hal ini Badan Publik penyedia informasi serta upaya peningkatan literasi digital sebagai bentuk kewaspadaan kita dalam menerima informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori pada penelitian ini menggunakan Uncertainty Reduction Theory (URT) atau Teori Pengurangan Ketidakpastian. Teori ini menyatakan bahwa hidup ini penuh keragu-raguan yang membuat ketidakjelasan (ambigu) (Kriyantono, 2017). URT pada mulanya dikenal dengan teori interaksi awal, yang dikembangkan pada tahun 1975 oleh Charles Berger dan Richard Calabrese, merupakan teori tentang komunikasi dari tradisi post-positivis. teori komunikasi ini secara khusus melihat interaksi awal antara orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, perhatian teori ini terletak pada mengurangi ketidakpastian dengan komunikasi. Yakni, dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak informasi, maka semakin ada kepastian tentang sikap dan perilaku masing-masing (Paul & Morrison, 2017). Berger (1979) berpendapat ada cara yang bisa digunakan untuk mengurangi ketidakpastian, yaitu : a) strategi pasif (*social comparison*), terjadi jika hanya mengamati reaksi orang lain dalam beberapa situasi; b) Strategi aktif (*seeking information*), terjadi jika kita aktif mencari informasi melalui pihak ketiga, dan c) strategi interaktif (*verbal interrogative*), informasi didapat dengan bertanya langsung dengan komunikan (Kriyantono, 2017). Informasi merupakan hal utama dalam mengurangi ketidakpastian, apabila kecukupan informasi tidak terpenuhi maka bisa terjadi salah persepsi. Dalam konteks tulisan ini, dengan adanya informasi yang memadai antara Pemerintah dengan masyarakat, maka seharusnya kegaduhan karena banyaknya missinformasi, disinformasi dan mal-informasi dapat ditekan sebanyak mungkin.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran dan/atau pemahaman tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau realitas komunikasi muncul (Pawito, 2007). Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis yang dimaknai sebagai bentuk identifikasi, evaluasi dan interpretasi penelitian terdahulu dari jurnal ilmiah, internet, buku dan sumber lain yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti dengan menyesuaikan tujuan penelitian. (Crowther et al., 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Pemerintah Sebagai Penyedia Informasi Publik.

Indonesia dinilai oleh beberapa ahli dianggap kurang konsisten dalam penerapan kebijakan penanganan pandemic covid-19, ketika periode pandemi covid yang dianggap sebagai Golden Moment atau waktu yang tepat dalam menyikapi kondisi genting pada pandemi (Mas'udi & Winanti, 2020). Bahkan media CNN Indonesia.com memberitakan kritik dari negara lain kepada Indonesia atas buruknya penanganan kala pandemic berlangsung, contohnya media dan pemerintah Australia. Dalam artikel berjudul 'The World's Next Coronavirus Hotspot Is Emerging Next Door', James Massola seorang contributor media menuliskan bahwa perkembangan Covid-19 tidak semua terdeteksi karena, ada catatan rekaman 1.000 kasus baru dalam 8 hari. Mengutip dari Worldometre, Massola menyebutkan, hal tersebut terjadi karena rasio tes swab rendah tapi jumlah mortalitas cukup tinggi (Fadhal et al., 2020).

Langkah *denial* yang dilontarkan dalam pernyataan Menteri Kesehatan Terawan sewaktu awal pandemi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amien memicu adanya sikap ketidakpekaan masyarakat akan bahaya pandemi. Bahkan hingga kasus pertama terungkap pun, Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam memberikan kebijakan apa saja yang harus dilakukan ketika pandemi menyerang. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi dari pemerintah kepada pihak internal dan eksternal harusnya menjadi prioritas. Pemerintah seharusnya memperhatikan komunikasi dalam berbagai aspek, khususnya dengan penyampaian informasi terkait kebijakan dalam penanganan covid-19 kepada masyarakat. Baik dalam tata Kelola informasi, pemilihan media, bentuk penyampaian hingga pertimbangan audiens dalam bermedia (Fadhal et al., 2020).

Husna, 2020; sucahyo, 2020 dalam (Mas'udi & Winanti, 2020) mengutip dari pernyataan beberapa ahli komunikasi UGM seperti Hermin Indah Wahyuni dan Kuskridho Ambardi bahwa pemerintah belum berhasil menguatkan komunikasi public yang baik terkait covid-19. Keterbatasan pemerintah dalam hal kepastian data, koordinasi yang intensif hingga informasi yang ditahan dalam merawat korban terlihat jelas. Keduanya sepakat Pemerintah turut memegang peran penting menambah unsur ketidakpastian kegentingan pandemic, karena kurangnya strategi komunikasi public yang efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan komunikasi publik pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/201 adalah: mengadopsi keinginan publik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah, mempercepat penyampaian informasi, mensosialisasikan kebijakan, tugas, dan program pemerintah. Termasuk menyebarkan berita tunggal kepada publik melalui saluran komunikasi yang tepat, cepat, mudah dipahami, obyektif, berkualitas dan berwawasan nasional (Ramadani, 2019). Dalam komunikasi publik, partisipasi berbagai kelompok berperan penting dalam penyebaran informasi, program pendidikan atau kebijakan pemerintah (Fadhal et al., 2020). Karena komunikasi publik menawarkan ruang bagi aktor pemerintah dan non-pemerintah untuk tampil di depan umum. Aktor-aktor independen negara meliputi, misalnya organisasi lingkungan, kesehatan, serikat pekerja, partai politik, dan gerakan masyarakat sipil lainnya (Ramadani, 2019).

Coombs sebagaimana dikutip oleh (Kriyantono & Sa'diyah, 2018), menyatakan bahwa komunikasi adalah inti dari manajemen krisis. Sedangkan situasi darurat adalah situasi yang dapat menyebabkan gangguan fisik, psikologis, sosial, keuangan, dll. Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah sangat penting dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Moenawar (2020), komunikasi publik pemerintah adalah proses penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada publik dalam menghadapi dan mengantisipasi dampak Covid-19. Komunikasi publik harus mencakup promosi informasi, dialog, dorongan partisipasi, pengambilan keputusan dan pemberdayaan publik. Penggunaan media sosial dan media digital lainnya dalam situasi darurat dapat dilakukan demi memantau dan mengukur respon public (Fadhal et al., 2020).

Pemerintah idealnya sudah memiliki perencanaan dan langkah antisipasi dalam menyikapi keadaan, utamanya dalam situasi krisis, terkait dalam penyaluran informasi publik. Patut diapresiasi beberapa gerakan pemerintah dalam diseminasi informasi terutama masifnya informasi di berbagai media sosial. Namun tentu saja tanpa ada perencanaan yang matang dan evaluasi kebijakan, bukan tidak mungkin masyarakat lebih percaya sumber pihak ketiga daripada sumber dari Pemerintah. (Hyland-Wood et al., 2021) menyajikan sepuluh rekomendasi yang menekankan urgensi transparansi dan partisipasi masyarakat demi memunculkan kepercayaan dalam mewujudkan komunikasi efektif di era covid-19, yaitu:

1. Terlibat dalam komunikasi yang jelas
2. Memaksimalkan kredibilitas
3. Penerapan komunikasi dengan empati
4. Mengedepankan komunikasi yang transparan dan jujur.
5. Meyakini bahwa ketidakpastian pasti terjadi
6. Perhitungkan kemampuan literasi dan kesehatan
7. Berdayakan orang untuk melakukan sesuatu
8. Menarik norma secara sosial
9. Memperhitungkan kondisi kebutuhan masyarakat yang kompleks.
10. Bersikap proaktif dalam menangkal informasi yang salah.

Meski kini pandemi covid telah dinyatakan selesai, namun berkaca dari krisis yang terjadi, maka antisipasi Pemerintah dalam menyajikan informasi publik seharusnya lebih baik dari sebelumnya. Karena kewajiban Pemerintah adalah memberikan informasi public yang transparan dan informatif di era masyarakat informasi.

Peran Pejabat Pengelola Dokumen dan Informasi (PPID).

Pemerintah berkewajiban untuk membentuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID). Tapi keberadaannya terkesan kurang dimaksimalkan, terbukti dengan adanya ketidakmampuan Pemerintah melakukan komunikasi public dengan masyarakat. BBC News Indonesia, 2020 dan Narasi, 2020 menulis bahwa pemerintah kurang tanggap dalam penanganan bencana terutama dampak wabah dari awal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami ketidakseragaman kebijakan. Pemerintah pusat yang harusnya proaktif justru malah mengambil langkah yang kurang solutif. Berbeda

dengan negara lain yang memiliki larangan keluar masuk, Indonesia misalnya, gencar menggairahkan industri pariwisata untuk menarik wisatawan mancanegara. Alhasil, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) berinisiatif menerapkan protokol Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat menilai pemerintah pusat dan daerah berbeda pendapat dan tidak memiliki kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kementerian juga tampaknya bertindak sendiri tanpa kebijakan informasi publik yang solid (Fadhil et al., 2020). Padahal PPID disini memegang fungsi PR pada organisasi pemerintah, atau bisa disebut sebagai Government Public Relation (GPR). Peran yang diampu tentunya adalah pemberian informasi kepada masyarakat sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, terdapat beberapa klasifikasi informasi yaitu informasi yang wajib tersedia dan dipublikasikan secara berkala dan informasi yang dikecualikan. Ada tiga jenis informasi yang wajib disediakan dan diungkapkan, yaitu informasi yang wajib disediakan dan dipublikasikan secara berkala; Informasi untuk segera dilaporkan; dan/atau informasi yang harus tersedia setiap saat. Ada juga informasi yang dihilangkan, yaitu: informasi yang dapat merugikan negara; informasi untuk melindungi pelaku usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi tentang hak privasi; informasi rahasia dagang; Informasi yang diminta tidak dimiliki atau didokumentasikan; dan/atau informasi publik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi, 2021).

Informasi yang dikecualikan adalah indeks atau kriteria yang disederhanakan untuk informasi yang dikecualikan yang terkandung dalam pasal 2(2) No. 2 dan Pasal 17UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun keduanya memiliki kesimpulan yang sama, yaitu sejalan dengan asas keterbukaan maksimum, yang menyatakan bahwa semua informasi publik harus tersedia untuk publik, dan ketentuan ini dibatasi hanya dalam keadaan dan situasi yang sangat terbatas (Susila Wibawa, 2019, 2020).

Terkait dengan informasi covid-19 di masa pandemic, melihat dari Undang-Undang KIP dan Perki Standar Layanan Informasi, dapat dimaknai bahwa ada tanggungjawab penyampaian informasi kepada publik atau masyarakat, karena adanya kemungkinan bahaya yang mengancam saat pandemi covid-19. Pasal 10 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: "kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami". Keterbukaan informasi publik sangat penting dan terkait dengan penerapan *open government*. Hak atas informasi publik sangat penting karena masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik (Susila Wibawa, 2019)

Pada saat pandemi, terjadi *gap of publik knowledge*, karena ketidak-cukupan informasi (*inequality of public information*) yang bisa jadi disebabkan oleh proses informasi yang kurang benar dan tepat. Ketika pemerintah pusat mengeluarkan aturan untuk lockdown secara mandiri, demi memutus rantai penyebaran covid-

19, muncul aturan bekerja di rumah (*work from home*). Namun banyak yang melanggar aturan ini karena terkait dengan persoalan ekonomi. Munculnya *miss information* dan *disorder of information* di tengah masyarakat yang menerima arus informasi baik resmi maupun *hoax* hingga mengabaikan protocol kesehatan menimbulkan konflik tersendiri di tengah masyarakat. Saat itu, masyarakat terbagi antara percaya dan tidak percaya akan adanya virus Covid-19. Dengan kata lain, asimetri informasi seringkali menjadi sumber masalah dan memperparah penanggulangan bencana. (Nasucha & Moenawar, 2020)

Jika ketersediaan informasi kurang dan saluran untuk bertanya juga tidak berjalan dua arah, berdasarkan *Uncertainty Reduction Theory* (URT), maka seseorang akan menerapkan strategi pasif dan aktif demi mengurangi ketidakpastian informasi daripada bertanya kepada organisasi yang bersangkutan. Selain menganalisa sendiri hasil pengamatannya (strategi pasif), masyarakat masih akan terus mencari sumber informasi lain dan tanpa bisa dijamin kebenarannya, sehingga acapkali menyebabkan kebingungan (Kriyantono, 2017). Munculnya isu seperti *hoax*, apabila tidak ada tindakan preventif bisa menimbulkan gesekan konflik pada publik atau masyarakat.

Disinilah peran PPID sangat diperlukan, karena informasi mengenai pandemi ini dapat diklasifikasikan sebagai informasi yang mengancam orang banyak, mengingat virus ini baru dan penyebarannya sangat masif. Contoh informasi yang wajib disampaikan adalah jumlah pasien yang terpapar covid-19, tata cara pencegahan, dan upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah (informasi atau kebijakan) (Susila Wibawa, 2020). Sehubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), akses layanan informasi publik di lembaga publik harus dilanjutkan dengan model layanan informasi dengan mengutamakan layanan lewat media digital. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran (SE) No.02 tahun 2020 yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Maka peran PPID dalam hal pemberian informasi kepada publik atau masyarakat sangat penting, terutama ketika pemerintah menghadapi krisis seperti yang terjadi pada pandemic covid-19. Badan public hingga tingkat desa dengan PPID akan menjadi kepanjangan tangan dari penyebaran diseminasi informasi maupun kebijakan Pemerintah yang efektif karena jangkauannya yang luas hingga ke tingkat pemerintahan kecil. Namun perlu juga diingat bahwa partisipasi dan tanggapan masyarakat terhadap informasi dan pesan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh identitas sosial dan budaya, usia, jenis kelamin dan kemampuan mengakses sumber dayanya. Faktor-faktor ini memengaruhi metode komunikasi pilihan orang, siapa dan apa yang mereka anggap sebagai "otoritas tepercaya", dan yang lebih penting, kemampuan mereka untuk bertindak dan menanggapi informasi. (Hyland-Wood et al., 2021). PPID sebagai PR-nya Pemerintah semakin dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, bukan hanya karena pandemi saja, namun memang untuk menjangkau masyarakat, selain dengan media tradisional, media digital wajib digunakan.

Kelancaran aliran informasi yang bermanfaat salah satunya merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Bahkan sekarang muncul gagasan 'masyarakat informasi' membangkitkan gagasan 'masyarakat pengetahuan', yang menyiratkan tingkat pertumbuhan pengetahuan yang akurat (Marshall et al., 2015). Oleh karena itu, peran PPID sangat penting karena PPID mengelola, memberikan, dan melindungi informasi. Dengan demikian, PPID telah memenuhi perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Helmi et al., 2021).

Dalam Laporan Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan Covid-19 di Media yang dikeluarkan oleh Dewan Pers berdasarkan survey yang digelar selama periode Mei - Juni 2021 menyebutkan tidak kurang dari 32,4% responden menyebutkan jejaring sosial sebagai media pilihan pertama mereka untuk pencarian informasi awal. Angka komposit ini merupakan yang tertinggi, diikuti oleh media online (portal berita) sebesar 26% dan televisi (24,8%). Situs web resmi pemerintah, termasuk situs resmi gugus tugas Covid-19 dan badan kesehatan global WHO, dipilih oleh 12,2% responden. Sedangkan radio dan forum online (seperti Kaskus dan Kompasiana) menjadi media yang paling sedikit dipilih oleh responden dengan masing-masing 0,5% dan 0,3%. Jika dibagi berdasarkan kelompok umur yang mewakili banyak generasi, Generasi Z (11-25 tahun) merupakan generasi yang paling banyak menggunakan jejaring sosial sebagai sumber informasi pertama tentang Covid-19 dengan 38,9%. Persentase ini menurun pada kelompok usia yang lebih tua, terutama populasi yang lebih tua dari generasi baby boomer (57-75). Hal ini menunjukkan bahwa semakin muda usia responden, semakin besar kemungkinan mereka memilih media sosial sebagai sarana utama dalam mencari informasi terkait Covid-19 (Prestianta et al., 2021).

Jadi meskipun sumber primer sudah tersedia, kebanyakan masyarakat masih mencari sumber sekunder sebagai sumber informasi utama dalam mengurangi ketidakpastian informasi. walaupun pada survey yang sama menyebutkan jumlah responden yang memilih situs web resmi pemerintah untuk mencari informasi tambahan meningkat menjadi 36,1%, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran akan verifikasi melalui sumber primer. Namun diketahui juga, semakin muda usia responden, maka kecenderungan menggunakan media sosial sebagai medium utama dalam mencari informasi tentang covid-19 semakin besar.

Literasi Digital Masyarakat

Hootsuite (we are social): Indonesia digital report tahun 2022 menunjukkan data trend kenaikan pengguna internet dan media social yaitu sebesar 20 juta pengguna (18,7%) dari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 (kurang dari 2 tahun) dengan berbagai alasan dalam penggunaan internet setiap harinya. Maka jangan heran jika kehidupan masyarakat kita saat ini tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya teknologi komunikasi. (Abyan, 2020).

Kementerian Komunikasi dan informatika melaporkan temuan 5.929 hoaks seputar covid-19 yang berada di media sosial, hingga mencapai 2.171 konten per 17 April 2022. Diambil dari Liputan6.com (18/04/2022), ada sebanyak 5.109 isu di facebook, twitter sebanyak 577 isu, 55 unggahan di Youtube, 52

postingan di Instagram, dan 36 unggahan di TikTok. 5.599 konten bermasalah sudah ditindaklanjuti, sedangkan 767 unggahan sudah dilimpahkan ke aparat kepolisian. Kita memang harus waspada terhadap hoax, agar nantinya tidak dirugikan karena informasi palsu (Rizkinaswara, 2022).

Kepala Bagian Riset Indeks Indonesia, Fanny Chaniago, dalam diskusi daring yang diselenggarakan Katadata Indonesia pada Jumat, 8 Oktober 2021, mengatakan, berita hoaks muncul dalam konteks informasi yang belum pasti tentang Covid-19 di masa awal pandemi. Sementara itu, informasi tentang Covid di jejaring sosial menyebar dengan cepat. Media online telah menjadi sarang penipuan informasi. Lebih dari 50% pengguna internet berusia antara 18 dan 35 tahun. Angka yang tinggi ini adalah sasaran empuk bagi orang iseng. Setidaknya ada tiga kelompok orang yang menyebarkan hoaks selama pandemi, yaitu mereka yang bertujuan untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah, kedua untuk membuat bingung masyarakat tentang kondisi pandemi, dan terakhir adalah orang yang sama yang ingin membuat perekonomian laba. manfaat dari pandemi. Alasan kedua adalah yang paling banyak memakan korban, di mana 60% lebih banyak pengguna internet percaya hoax pandemi (Birny, 2021).

Seyogianya memang segala informasi atau infodemi harus kita dapatkan dari sumber yang kredibel, dalam hal ini adalah dari media Pemerintah. Baik melalui situs web maupun berbagai platform sosial media. Dhindsa dkk (2013 :121) mencatat bahwa situs web pemerintah pada umumnya menyediakan akses yang mudah bagi publik ke layanan informasi pemerintah melalui perangkat elektronik, pandangan yang dibagikan oleh Rosenbaum et al. (2011: 25-47) bahwa situs web dapat meningkatkan legitimasi organisasi pemerintah menjadi lebih transparan dan terbuka dalam pembuatan kebijakan publik dengan para pemangku kepentingan, yang akan menjadi lebih efektif dengan informasi baru dan kemitraan baru, dan terutama dengan akuntabilitas yang lebih besar kepada publik yang mereka layani. (Wanprala et al., 2020). Media digital seperti website serta media sosial diakui memungkinkan apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai 'Government 2.0', kombinasi dari e-government yang berfokus pada penyampaian layanan online seperti penyerahan formulir pajak dan aplikasi visa, dan e-demokrasi, yang menawarkan bentuk partisipasi online dalam politik dan urusan sipil seperti konsultasi publik online (Tench & Yeomans, 2017). Pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan layanan blue light telah mengalihkan seluruh komunikasi menjadi penyediaan informasi publik yang mendukung respons pemerintah terhadap krisis COVID-19. Aplikasi, saluran media sosial, dan situs web telah dialihkan untuk menyediakan konteks lokal untuk panduan pemerintah (Tench & Waddington, 2020).

Castell (2010 : 369) memberikan pernyataan bahwa kehadiran teknologi informasi, terutama di masa pandemi, memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang dan sector, seperti pendidikan, sosialisasi, politik dan lainnya, termasuk berbagai dinamika sosial saat ini (Nasucha & Moenawar, 2020). Dengan adanya perubahan teknologi dari media massa tradisional ke era media baru (*new media*), praktik publik relation akan semakin dimudahkan dalam berinteraksi dengan sebagai upaya menjangkau dan terlibat dengan pemangku

kepentingan (stakeholder). Jim Macnamara menyebutkan ada peluang yang sangat besar bagi praktisi PR untuk mengembangkan praktik yang memanfaatkan karakteristik unik dan keterjangkauan media social, serta komunikasi digital secara umum. (Tench & Yeomans, 2017).

Berbagai penelitian dengan subjek saluran komunikasi organisasi untuk mengurangi sikap apatis publik telah ditulis, dengan faktor teknologi yang sangat mempengaruhi jenis komunikasi yang digunakan. URT dapat ditemukan pada penelitian media dan komunikasi telepon. Menurut penelitian Ramirez et al (2002), Tidwell dan Walter (2002), computer-mediated communication (CMC) seperti web sangat efektif dalam membangun hubungan pelanggan. Ketika komunikasi orang-ke-orang sulit (karena masalah ruang dan waktu, misalnya), media online memiliki fungsi penting. Salah satu cara bagi masyarakat untuk mencari informasi yang mereka butuhkan adalah melalui website (website scanning) (Kriyantono, 2017).

Yustitia dan Ashrianto (2020) menunjukkan adanya beberapa tren misinformasi dan disinformasi tentang tren COVID-19 di Indonesia. Intensitas misinformasi dan disinformasi tentang COVID-19 paling besar terjadi pada Maret, April, dan Mei 2020, ketika topik COVID-19 masih baru dan membingungkan. Dalam situasi demikian, kebutuhan masyarakat akan informasi sangat tinggi, namun intervensi negara dalam memberikan solusi masih minim. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi melalui platform yang biasa digunakan masyarakat Indonesia seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Platform ini berbagi fitur serupa seperti kemudahan penggunaan, termasuk berbagi data antar platform. Juga tidak sulit untuk menggunakan sifat-sifat ketiga media tersebut sedemikian rupa sehingga menjangkau semua kelas sosial. Kecenderungan lainnya adalah konten informasi bohong terkait wabah Corona yang berlimpah dalam bentuk konten menyesatkan, konten bohong, dan konteks palsu. Lebih dipercaya masyarakat karena sifatnya yang sering memodifikasi informasi dari sumber lain yang kredibel sehingga terkesan benar. Opini pribadi juga menjadi sumber dengan misinformasi COVID19 terbanyak yang dimuat selama Januari-Juli 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan untuk menghasilkan pesan yang didukung dengan media sosial yang lebih personal membuat siapa saja dapat menjadi sumber berita dan dapat dipercaya oleh public (Yustitia & Ashrianto, 2020).

Kemudahan seseorang menjadi konsumen sekaligus produsen pesan di dalam media digital, membuat kita harus memiliki apa yang dinamakan Literasi digital. Secara umum kita memahami literasi digital sebagai kemampuan menggunakan internet dan media digital. Namun, sering diasumsikan bahwa manajemen teknologi adalah keterampilan yang paling penting. Padahal literasi digital merupakan konsep dan praktik yang tidak hanya terfokus pada penguasaan teknologi. Selain itu, literasi digital juga sangat menekankan pada kemampuan pengguna media digital untuk melakukan proses mediasi media digital yang produktif. Seorang pengguna dengan keterampilan literasi digital yang baik tidak hanya mengetahui alatnya, tetapi juga mengetahui cara

menggunakan media digital secara bertanggung jawab (Kusumastuti et al., 2021).

Tabel I. 1.
Kompetensi Literasi Digital

Japelidi (2018)	Tular Nalar (2020)	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (2020)	Kominfo, Siberkreasi & Deloitte (2020)
10 kompetensi	8 kompetensi	5 kompetensi	4 area kompetensi
<ul style="list-style-type: none"> ● Akses ● Paham ● Seleksi ● Distribusi ● Produksi ● Analisis ● Verifikasi ● Evaluasi ● Partisipasi ● Kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengakses ● Mengelola Informasi ● Mendesain Pesan ● Memproses Informasi ● Berbagi Pesan ● Membangun Ketangguhan Diri ● Perlindungan Data ● Kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelola Data Informasi ● Komunikasi dan Kolaborasi ● Kreasi Konten ● Keamanan Digital ● Partisipasi dan Aksi 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Digital Skills</i> ● <i>Digital Culture</i> ● <i>Digital Ethics</i> ● <i>Digital Safety</i>

Sumber: diolah dari Kurnia dkk, 2018; Kurnia & Wijayanto, 2020; Monggilo, Kurnia & Banyumurti, 2020; Kominfo, Siberkreasi & Deloitte (2020); Astuti, Mulyati & Lumakto (2020)

Pada Tabel diatas, berbagai kompetensi literasi digital mulai dari 10 kompetisi Japelidi, Tular Nalar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo, Siberkreasi & Deloitte bisa digunakan sebagai acuan dalam mengasah kompetensi digital kita. Sudah 13 buku seri panduan literasi digital diterbitkan sampai akhir tahun 2020, diperuntukkan sebagai bahan penelitian hingga perang melawan hoax covid-19 baik secara luring dan daring. Propaganda melawan covid-19 ini menghasilkan 28 konten, satu diantaranya dialih bahasa menjadi 44 bahasa (42 bahasa daerah, bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia) serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat, pemerintah dan komunitas maupun media. (Kurnia & Wijayanto, 2021).

Didukung oleh MAFINDO, Maarif Institute dan Love Frankie, Tular Nalar merumuskan 8 kompetensi yang akan digunakan sebagai indikator media digital yang menekankan pada berpikir kritis. Pada saat yang sama, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menawarkan lima kompetensi literasi digital. Kominfo, Siberkreasi & Deloitte (2020) memberikan kerangka yang lebih luas, dengan mengajukan empat kompetensi yang terdiri dari keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital sedikit berbeda dengan kompetensi literasi digital yang dirumuskan oleh Japelidi, Tular Nalar dan BSSN. Kompetensi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat TIK dan perangkat lunak serta sistem operasi digital. Budaya digital adalah kemampuan individu untuk membaca, mendeskripsikan, menggali, meneliti dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Etika digital adalah kemampuan individu untuk menerapkan tata kelola etika digital (netiket) dalam kehidupan sehari-hari, memimpin dengan memberi contoh, beradaptasi, merampingkan, merefleksikan, dan berkembang.

Keamanan digital adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, memodelkan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari (Kusumastuti et al., 2021). Sedangkan dikutip dari kawalcovid19.id, ada tiga rekomendasi cara melawan misinformasi selama pandemic berlangsung, yaitu:

1. Mempertimbangkan Sumber;

Ketika mendapatkan informasi yang bersumber dari internet, perlu adanya pengembangan intuisi yang sehat, apakah sumber ini kredibel tanpa ada motif tertentu.

2. Cermat dengan hasil temuan/jurnal ilmiah; dan

Pandemi Covid-19 disebabkan oleh virus baru dan masih menjadi bahan penelitian ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Hasil penelitian berupa simulasi sangat bergantung pada asumsi dan informasi yang diketahui pada saat itu. Wajib waspada pada klaim yang berlebihan tanpa melalui proses riset ilmiah, seperti contohnya khasiat bawang putih dalam mencegah covid-19. Perlu crosscheck siapa peneliti yang disebut, keahlian dan membuka keran informasi dari instansi terpercaya. Namun, apabila misinformasi ini dilakukan oleh Lembaga yang berwenang memberikan informasi, mari lebih tingkatan lagi sensitivitas kita dalam mencerna informasi.

3. Saring sebelum *sharing*.

Sebelum membagikan informasi yang kita dapat, terlebih dahulu kita harus membaca secara keseluruhan, apakah isi berita/informasi sesuai dengan judul, tanpa click-bait, ucapan yang dikutip merupakan kutipan utuh, dan harus yakin bahwa apa yang akan dibagikan merupakan hal yang bermanfaat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penggunaan teknologi informasi sangat signifikan saat pandemi covid-19. Kondisi jaga jarak yang digaungkan Pemerintah sedikit banyak memaksa kita lebih *melek* teknologi dan utamanya bagi yang haus informasi, maka website dan media sosial lah tempat kita mencari informasi. Keberadaan PPID harus lebih dimaksimalkan lagi, karena PPID selaku Government Public relation. Karena pentingnya keterbukaan informasi public berkaitan erat dengan proses arus informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam ruang public maka salah satu trateginya adalah pemanfaatan media massa terutama media digital.

Selain itu, kita harus berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital karena berperan penting dalam mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi informasi di Internet. Berbagai inisiatif literasi digital harus terus digalakkan agar masyarakat informasi atau masyarakat digital dapat lebih peduli terhadap orang lain, berpikir kritis dan santun dalam menyebarkan informasi. Tentunya jika peningkatan pengetahuan ini terkait dengan pandemi Covid-19, maka membuat kita lebih waspada dalam memfilter informasi, karena jika kita mengirimkannya tanpa filter, efek informasi yang kita sebarakan bisa lebih negatif dari yang kita bayangkan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen komunikasi harus menjadi perhatian utama. Kebijakan komunikasi pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek, bukan hanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 saja, namun juga diseminasi informasi

lainnya terkait kebijakan pemerintah sampai kepada masyarakat. Lebih khusus lagi, pengendalian transmisi informasi, bentuk transmisi, media yang digunakan dan perilaku publik di media harus diperhatikan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini terbatas karena hanya bersifat analisis data saja. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di berbagai objek penelitian mulai dari instansi pemerintah hingga komunitas dalam masyarakat yang terdampak pandemi dan kemampuan literasi digital yang dimiliki, karena jamaknya penggunaan media social di masa kini. Bisa dari gap informasi, akses ke media digital, hingga kompetensi literasi digital dari generasi yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas dukungan yang diberikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, G. S. (2020). Strategi Literasi Media Mahasantri Gontor 2 Media Literacy Strategies of Mahasantri Gontor 2 in Preventing the Issue of Hoax. *Journal of Islamic Communication*, 2(2), 156-165.
- Birny. (2021). *Informasi Hoaks Meningkat di Masa Pandemi*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/news-525280-milenial-informasi-hoaks-meningkat-di-masa-pandemi.html>
- Crowther, M., Lim, W., & Crowther, M. A. (2010). Systematic review and meta-analysis methodology. *Blood*, 116(17), 3140-3146. <https://doi.org/10.1182/blood-2010-05-280883>
- Damasceno, C. S. (2021). Multiliteracies for Combating Information Disorder and Fostering Civic Dialogue. *Social Media and Society*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120984444>
- Fadhal, S., Narwaya, S. T. G., & Sulhan, M. (2020). Media, Komunikasi dan Indormasi di Masa Pandemi Covid-19. In D. H. Santoso, Nurudin, & F. Junaedi (Eds.), *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). MBridge Press.
- Febrianita, R., & Wulandari, A. (2020). INFORMATION DISORDER & THE ONLINE'S GATEKEEPING MECHANISM STRUGGLE IN POST TRUTH ERA. *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, 3(3), 134-148. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i3.78>
- Hansson, S., Orru, K., Torpan, S., Bäck, A., Kazemkaityte, A., Meyer, S. F., Ludvigsen, J., Savadori, L., Galvagni, A., & Pigrée, A. (2021). COVID-19 information disorder: six types of harmful information during the pandemic in Europe. *Journal of Risk Research*, 24(3-4), 380-393.

<https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1871058>

- Helmi, R. F., Permana, I., & Yuliarti, Y. (2021). Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.24036/abdi.v3i1.65>
- Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J., & Ecker, U. K. H. (2021). Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w>
- Kesehatan, K. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (covid-19). In *Kementerian Kesehatan RI* (Vol. 4). <https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik* (ke dua). KENCANA. <https://play.google.com/books/reader?id=I-VNDwAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=en>
- Kriyantono, R., & Sa'diyah, H. (2018). Kearifan Lokal dan Strategi Komunikasi *Public Relations* di BUMN dan Perusahaan Swasta. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 15(2), 171–188. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1480>
- Kurnia, N., & Wijayanto, X. . (2021). Kolaborasi sebagai kunci: Membumikan kompetensi literasi digital Japelidi. *Cakap Bermedia Digital*, December 2020, 154. <http://literasidigital.id/books/modul-cakap-bermedia-digital/>
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Esti, L., Hartanti, P., Made, N., Amanda, R., & Kurnia, N. (2021). *Modul Etis bermedia digital*. <http://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Marshall, J. P., Goodman, J., Zowghi, D., & Rimini, F. da. (2015). *Disorder and the Disinformation Society*. Routledge - Taylor & Francis Group.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). Tata Kelola Penanganan Covid -19 di Indonesia : Kajian Awal. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). Gadjah Mada University Press.
- Nasucha, M., & Moenawar, M. G. (2020). Covid-19, Asimetri Dan Keterbukaan Informasi Publik. *Media, Komunikasi, Dan Informasi Di Masa Pandemi COvid-19*, 74–93. <https://eprints.uai.ac.id/1465/>
- Nurdiyana, Setiawati, Alinurdin, Hayati, E., & Rahmadi, I. F. (2020). Penguatan Literasi Informasi Dan Media Digital Remaja Generasi Milenial. *Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 545–552.

- Paul, A., & Morrison, K. (2017). Does Your Facebook Profile Help You or Harm You? Examining the Effect of Information Seeking Strategies on Relational Outcomes in Social Networking Sites. *Journal of Communication Technology and Human Behaviors*, January 2017. <https://doi.org/10.7726/jcthb.2017.1001>
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi, (2021).
- Prestianta, A. M., Dewi, S. W., & Kusumawati, U. D. (2021). *PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA Sebuah survei*. [https://dewanpers.or.id/assets/documents/laporan/Final_Full_Report_Persepsi_Publik_Terhadap_Pemberitaan_Covid-19_di_Media_\(rev\)_UMN_Dewan_Pers_v2.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/laporan/Final_Full_Report_Persepsi_Publik_Terhadap_Pemberitaan_Covid-19_di_Media_(rev)_UMN_Dewan_Pers_v2.pdf)
- Ramadani, T. (2019). The Implementation of Public Communication Management Policy at Ministry of Energy and Mineral Resources. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369>
- Rizkinaswara, L. (2022). 5.829 Hoaks Seputar Covid-19 Beredar di Media Sosial, Simak Rinciannya. Aptika Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/04/5-829-hoaks-seputar-covid-19-beredar-di-media-sosial-simak-rinciannya/>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Susila Wibawa, K. C. (2020). Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2621–2781. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694>.
- Tench, R., & Waddington, S. (2020). *Exploring Public Relations and Management Communication*.
- Tench, R., & Yeomans, L. (2017). *Exploring Public Relations: Global Strategic Communication | Ralph Tench, Liz Yeomans | download*. <https://b-ok.asia/book/3515191/2a227b>
- Wanprala, C., Muallidin, I., & Kencono, D. S. (2020). Kualitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Webportal Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kabupaten Sleman Tahun 2019.

Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan, 3(1), 55–66.
<https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.513>

Yustitia, S., & Ashrianto, P. D. (2020). An Analysis on COVID-19 Disinformation Triangle in Indonesia. *Komunikator*, 12(2).
<https://doi.org/10.18196/jkm.122040>